

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum yang mempelajari dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.⁵¹

Metode ini dipilih oleh peneliti karena untuk mengumpulkan data dan informasi, peneliti akan terjun langsung ke lapangan dengan mengunjungi instansi yang menjadi objek penelitian. dengan mendatangi instansi yang dijadikan objek penelitian yaitu sampel penelitian Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini, yaitu menelaah pandangan dari sudut pandang Mazhab Syafi'i, metode ini berupaya untuk mendefinisikan atau menyajikan gambaran sebaik-baiknya tentang penetapan seorang wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil.

C. Sumber Data

Tujuan dari proses pengelolaan data adalah mengubah data menjadi pengetahuan yang dapat digunakan pembaca. Data dipisahkan menjadi tiga kategori berdasarkan sumbernya, yaitu:

⁵¹ Imam Jalaludin Rifa'i Dkk, *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber aslinya. Wawancara atau observasi sumber langsung dapat digunakan untuk mengumpulkan data ini. Dalam kesempatan ini Kepala Kantor Urusan Agama, Penyuluh Agama, Penghulu, Pegawai Administrasi di KUA Kecamatan Banyakan akan diwawancarai langsung oleh peneliti.⁵²

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari objek penelitian ini meliputi dokumen-dokumen penting seperti aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, peraturan fikih dalam Mazhab Syafi'i serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dari KUA Kecamatan Banyakan. Peneliti dapat memanfaatkan informasi ini untuk mendukung pengolahan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁵³

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Silalahi mengartikan teknik pengumpulan data sebagai proses pengumpulan data melalui penerapan tertentu.⁵⁴ Khusus dalam penelitian empiris, terdapat beberapa metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penetapan wali hakim di KUA Kecamatan

⁵² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Cet. Ke 1* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).31

⁵³ Ibid.119

Banyakan Kabupaten Kediri, dalam hal ini, sampel dipilih dari:

- a. Kepala KUA
- b. Penghulu
- c. Penyuluh Agama
- d. Pegawai Administrasi

Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan, mendalam, dan mewakili berbagai perspektif terkait praktik penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan langsung terhadap KUA Kecamatan Banyakan penelitian merupakan salah satu metode pengumpulan data. berupaya mengumpulkan data secara metodis dengan mendokumentasikan dan mengamati. Selanjutnya observasi meliputi penilaian dan analisis terhadap penetapan wali hakim yang diamati.

Peneliti menggunakan pendekatan observasi langsung dalam penelitian ini, yaitu melakukan observasi langsung terhadap penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan data secara sistematis dan terencana dengan cara mengamati, mendengarkan, dan mencatat hasil pengamatan yang dilakukan.

Data yang diperoleh melalui metode observasi mencakup hasil pengamatan dan pencatatan peneliti terkait berbagai aspek dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil pernikahan karena kehamilan. Hal ini meliputi proses pemberian izin pernikahan serta interaksi antara wali hakim dengan pihak-pihak yang terlibat.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data ini adalah dua orang bertemu dan bertukar ide dan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan. Metode ini didasarkan pada pengetahuan atau keyakinan narasumber. Data tentang proses pelaksanaan penelitian dikumpulkan untuk penelitian ini melalui wawancara dengan Penghulu, Penyuluh Agama, Pegawai Administrasi dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan menjadi narasumber yang diwawancarai.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen penting terkait penetapan wali hakim di Kantor Urusan Banyakan, meliputi profil dan peraturan Kantor Urusan Agama, berkas pendaftaran nikah, dan program kerja KUA, dan dokumen administratif terkait penetapan wali hakim bagi anak perempuan hasil kawin hamil, diperlukan untuk membantu pencarian informasi tambahan dan memperkuat temuan

penelitian seringkali didukung oleh dokumentasi dalam bentuk foto saat wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya dan menganalisis sesuatu berarti memecahnya menjadi bagian-bagian suatu objek ke dalam komponennya.⁵⁵ Data yang terkumpul diperiksa oleh peneliti. Secara umum, analisis data terdiri dari berikut ini:

1. Reduksi Data

Memprioritaskan dan memadatkan informasi yang paling penting dikenal sebagai reduksi data. Setelah itu, tema dan pola penelitian diidentifikasi. Memverifikasi penerapan data pada subjek penelitian dan kerangka teori membantu mengurangnya.

2. Penyajian Data

Untuk memfasilitasi pemahaman dan analisis data yang telah dikumpul untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyajian data dilakukan. Uraian singkat dan tabel digunakan sebagai penyajian data.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ini diambil sebelum dan setelah operasi analisis data lapangan dimulai dan diselesaikan. Analisis data yang dikumpulkan dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi, dan sumber tambahan hasil studi lapangan, termasuk observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan

⁵⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021).31

sumber lainya juga harus menjadi landasan kesimpulan ini. Berdasarkan informasi di atas, peneliti menggunakan teknik berfikir induktif untuk menilai data yang telah dikumpulkanya. Metode ini dimulai dengan merinci kewenangan Kantor Urusan Agama sebagai wali hakim dalam kasus pernikahan, khususnya untuk anak perempuan hasil kawin hamil.